



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 23/G/2015/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -

- 1.-----**ASTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pagaru Lembah RT/RW:002/001 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara;-----
 - 2.-----**RESTIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pagaru Lembah RT/RW:002/001 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara;-----
 - 3.--**MUHSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Jalan Pagaru Lembah RT/RW:002/001 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara;-----
 - 4.-----**DIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Tombolotutu Lorong Ayu RT/RW:004/008 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur;-----
 - 5.-----**SAMSIR**, Kewarganegaraa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Beka RT/RW:003/001 Kecamatan Marawola;-----
 - 6.-----**AYUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang / Pandai Besi, Tempat tinggal Jalan Kenari VIII No.01 Perumnas Tinggede RT/RW:001/001 Desa Tinggede Kecamatan Marawola;-----
 - 7.- **KUSMAWATI**, Kewarganegara Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pagaru Lembah RT/RW:002/001 Kelurahan Kayumalue Pajeko;-----
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

AMIR PAKUDE, S.H.;

2.-----

ISWADI, S.H.;

3.-----

HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H.;

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara,
berkantor di Jalan Emmy Saelan No.116 Palu Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1.- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, Berkedudukan di
Jalan Kartini Nomor 110 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :-----

1.-----ALFONS A. Ptnh., SH;

2.-----RETNO PRABANDARI, SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palu, beralamat Jalan R. A. Kartini
Nomor 110 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/Sk-
600.72.71/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2.- **WAYAN TEKEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Purwosari RT/RW : 003/001 Desa Purwosari Kecamatan Torue,
Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 15 September 2015, tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 15 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 23/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal 15 September 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 23/PEN-HS/2015/PTUN.PL, tanggal 20 Oktober 2015, tentang Hari Sidang; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 23/G/2015/PTUN.PL tanggal

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti dan para saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; ---

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak wenang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelesaiannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena objek sengketa adalah sebidang tanah dimana para Pihak memiliki data terhadap tanah tersebut (A Quo) sebagaimana disampaikan Penggugat berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan 2 mengindikasikan terdapat hubungan keperdataan antara objek dan subjek sementara Pemegang Sertipikat juga adalah memiliki hubungan antara nama yang tersebut dalam sertipikat dengan objek tanahnya dimana Sertipikat Tanah tertulis atas nama Wayan Teken, dimana semula Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Kayumalue Ngapa atas nama Idris dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 186/Kayumalue Ngapa atas nama Ruth.-----
- 2.-----Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, sebab tidak logis Penggugat (Astina, Restin, Muhsir, dan Kusmawati) bertempat tinggal diwilayah tanah berada sampai tidak mengetahui jika tanahnya telah dikuasai Pihak lain secara tegas, terang dan nyata, sebab ketika pihak pemohon semula (Idris dan Ruth) mengajukan perolehan tanah pasti Surat-surat dimaksud dibuat dan diketahui Pejabat berwenang ketika yang bersangkutan mengurus Surat-suratnya, selain itu pasti yang bersangkutan meninggalkan jejak penguasaan berupa Pagar agar orang mengetahui bahwa tanah A Quo ada pemiliknya.-----

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa sengketa ini menurut Tergugat merupakan sengketa penguasaan karena masing-masing pihak memiliki tanda bukti sebagai dasar penguasaan dimana untuk menguji kebenaran tanda bukti harus dilakukan melalui pemeriksaan perdata guna memastikan siapa yang berhak atas objek sengketa atau melakukan uji kebenaran alat bukti melalui laboratorium kepolisian, sehingga dianggap riskan jika masalah ini harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.-----

4.-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat sebagaimana alasan kami tersebut dan jika Majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pokok Perkara :-----

1.-----Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok perkara.-----

2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak milik No. 181/Kayumalue Ngapa semula atas nama Idris seluas 8.801 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur No. 8/Kayumalue Ngapa/2001 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 186/Kayumalue Ngapa semula atas nama Ruth seluas 15.697 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor : 13/Kayumalue Ngapa/2001 (sekarang atas nama Wayan Teken) oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dilaksanakan secara Prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian,

Perpanjangan dan Pembatalan Hak Atas Tanah.-----

3. Bahwa Penggugat keliru jika menjadikan Sertipikat sebagai objek

gugatan, sebab seharusnya jika benar objek tanah yang menjadi landasan

Penguasaannya maka seharusnya Gugatan diajukan kepada Pengadilan

Perdata, hal ini dikarenakan satu Pihak Yakni Sdr. Wayan teken selaku

pemilik semula tanah objek sengketa juga memiliki Surat-surat sebagai

bukti Pemilikan dan Penguasaan tanah dan juga telah menguasai Objek

tanah dan juga memiliki Surat-surat tanah yang resmi, sehingga harus

dilakukan pengujian terhadap sengketa Penguasaan atau Pemilikan tanahnya

secara perdata yang wewenangnya berada pada Pengadilan Perdata dalam

hal ini dibawah Pada Pengadilan Negeri Palu untuk mengadili dan

memeriksa perkara a quo.-----

4. bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.

181/Kayumalue Ngapa semula atas nama Idris seluas 8.801 M2

sebagaimana dalam Surat Ukur No. 8/Kayumalue Ngapa/2001 dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 186/Kayumalue Ngapa semula atas nama

Ruth seluas 15.697 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor :

13/Kayumalue Ngapa/2001 (sekarang atas nama Wayan Teken) telah

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ketika mengajukan

permohonan Idris dan Ruth yang bersangkutan telah melampirkan bukti-

bukti penguasaan tanda penguasaan pemilikan tanah yang diterbitkan oleh

Pemerintah dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Palu serta

Persyaratan lain yang dibutuhkan sebagai syarat yang juga dibuat oleh

Pemerintah, yang akan Tergugat sampaikan pada saat penyampaian alat

bukti.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.----Bahwa terdapat pertanyaan dari Tergugat atas gugatan ini sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada angka 1 dan 3 sebagai dasar gugatan yakni :-----

----- Apa kapasitas Penggugat melakukan gugatan sedangkan tanah secara keseluruhan seluas 24.498 M2 sedangkan objek yang digugat seluas 20.000 M2 sehingga ada selisih luas 4.498 M2 selain hal tersebut mengapa ketika dikuasai oleh Idris dan Ruth tidak dipermasalahkan sejak tahun 2001 sampai nanti setelah dikuasai oleh Wayan Teken barulah diajukan gugatan?-----

6. Bahwa olehnya itu menurut Tergugat sengketa ini bukan merupakan sengketa tata usaha Negara melainkan sengketa penguasaan pemilikan tanah, dan selain itu objek gugatan kabur karena terjadi beda luas fakta yang seharusnya menurut pendapat Penggugat dan data Luasan yang terdapat dalam data Tergugat.-----

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 181/Kayumalue Ngapa semula atas nama Idris seluas 8.801 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur No. 8/Kayumalue Ngapa/2001 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 186/Kayumalue Ngapa semula atas nama Ruth seluas 15.697 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor : 13/Kayumalue Ngapa/2001 (sekarang atas nama Wayan Teken) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran pada azas pemerintahan yang baik karena semua dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku di badan Pertanahan Nasional sehingga tidaklah benar jika telah melanggar asaz-asaz pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur) sebagaimana dinyatakan Penggugat pada angka 12 dan 13.-----

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah tepat dan benar karena data-data Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermohon dan berkepentingan bagi Penerbitan Sertipikat adalah Idris dan Ruth dengan membawa data bukti Pemilikan dan Penguasaan tanah yang dijelaskan oleh yang bersangkutan dan ditegaskan oleh Pemerintah setempat, sehingga dengan demikian kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk memerintahkan kepada Stafnya untuk menindak lanjuti permohonan dimaksud, sehingga Pernyataan Penggugat pada angka 12 dan 13 seolah-olah objek tanah adalah milik dari Penggugat dan Kantor Pertanahan telah bertindak tidak Prosedural harus diklarifikasi kembali, sebab yang harus dipahami Penggugat adalah Idris dan Ruth juga memiliki Surat sebagai Bukti Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat dan jika merasa memiliki mengapa pada saat berproses Sertipikat yang diajukan oleh Idris dan Ruth tidak dilakukan blokir sehingga oleh Kantor Pertanahan dapat menghentikan Proses Penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Idris dan Ruth, sehingga naïf jika Penggugat menyatakan Kantor Pertanahan tidak Prosedural ketika memproses permohonan penerbitan Sertipikat tanah a Quo atas nama Idris dan Ruth, olehnya itu maka wajar untuk mengesahkan dan menetapkan siapa yang berhak atas objek sengketa adalah Pengadilan Perdata.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili

Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Objek sengketa bukan wenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa Perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata.-----

- 2.-----Menyatakan gugatan penggugat sekarang Terbanding telah melanggar

Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan

tidak diterima.-----

4.-----Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Nopember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Nopember 2015; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga selaku pemegang objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa pihak ketiga bernama Wayan Teken telah hadir pada persidangan tanggal Menyatakan bahwa sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : Menyatakan masuk sebagai pihak intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.

2.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berhak mengadili sengketa a quo dikarenakan sengketa merupakan sengketa penguasaan Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan tanah sehingga kewenangan mengadili dan memeriksa perkara ada pada Pengadilan Negeri.

3.-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dikarenakan objek sengketa terbit sejak tahun 2004, sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan objek sengketa sudah berusia 11 tahun dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.-----

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;

2.-----

Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan jual beli yang sah dari Pemilik pertama yaitu Idris dan Ruth dan pemilik pertama tersebut memperoleh tanah tersebut dari pemberian orangtuanya;

3.-----

Bahwa lokasi objek sengketa merupakan tanah swapraja yang dibuka langsung oleh orangtua Idris dan Ruth, bukan mengambil atau merampas tanah yang dikuasai oleh orang lain;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1.-----Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para

Penggugat.-----

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex
aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang di beri tanda P

– 1 sampai dengan P – 4 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1.-----

P – 1

:

Surat Keterangan Nomor 59/Akte/ 1976 atas nama Lasadu

(fotocopy sesuai asli);

2.-----

P – 2

:

Surat Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 18 September

2015 (fotocopy sesuai asli);

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



putusan.mahkamahagung.go.id

P — 3

Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (fotocopy dari fotocopy);

4. _____

P — 4

Surat Keterangan Nomor 63/Akte/1976 atas nama Djaludin
(fotocopy sesuai asli);

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli kecuali bukti

P-3 fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang di beri tanda T – 1 sampai dengan T – 9 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. _____

$$T_{\text{eff}} = T - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} T$$

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



:

Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 24/KN-E.I-Umum/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000 (fotocopy sesuai Asli);

2.

T — 2

:

Permohonan Hak Milik tanggal 05 Desember 2000 atas nama Ir. Suhardi Hadju (fotocopy sesuai Asli);

3.

T — 3

:

Resume Penyelasaan Permohonan Pemberian Hak Milik tanggal 06 Desember 2000 (fotocopy sesuai Asli);

4.

T — 4

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan/Pemilikan Tanah Garapan Petani Peserta Proyek Pengembangan Pertanian Lahan Kering Sulawesi Tengah (PTULKS-SRADP)-ADB Sulawesi Tengah (SPK Tanggal 15 Februari 1999 Nomor : 649/IX/BRT-8.2 1999 (fotocopy dari fotocopy);

5.-----
T ----- 5

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya palu Nomor 03/HM/SRADP/BPN-PLU/2000 tanggal 12 Desember 2000 (fotocopy sesuai Asli);

6.-----
T ----- 6

Buku Tanah Hak Milik Nomor 181/Kayumalue Ngapa Tanggal 21 Februari 2001 atas nama Wayan Teken (fotocopy Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

Asli);

7.

T

—

7

:

Buku Tanah Hak Milik Nomor 186/Kayumalue Ngapa
Tanggal 21 Februari 2001 atas nama Wayan Teken (fotocopy

sesuai

Asli);

8.

T

—

8

:

Akta Jual Beli Nomor 88/P.U./2004 Tanggal 29 Mei 2004

(fotocopy

sesuai

Asli);

9.

T

—

9

:

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSB) Tanggal 29 Mei 2004 atas nama Wayan Teken

(fotocopy sesuai Asli);

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti asli kecuali bukti T – 4 fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang di beri tanda T II Inv – 1 sampai dengan T II Inv – 4 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1.-----
T II Inv – 1

:

Sertipikat Hak Milik Nomor 186/Kayumalue Ngapa Tanggal 21 Februari 2001 atas nama Wayan Teken (fotocopy sesuai Asli

2.-----
T II Inv – 2

:

Akta Jual Beli Nomor 88/P.U./2004 Tanggal 29 Mei 2004

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);

3.-----

T II Inv - 3

:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Kayumalue Ngapa Tanggal
21 Februari 2001 atas nama Wayan Teken (fotocopy sesuai
Asli);

4.-----

T II Inv - 4

:-----

Akta Jual Beli Nomor 88/P.U./2004 Tanggal 29 Mei 2004
(fotocopy sesuai Asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **AHMAD KS** dan
SUDARSONO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman **18** dari **21** Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Ahmad

KS;

1.--Bahwa saksi kenal dengan Lasadu karena sekampung dan membuka

lahan bersama-sama;-----

2.-----Bahwa anak Lasadu 3 orang tetapi namanya saksi lupa;

3.-----Bahwa pada saat membuka lahan kebun tahun 1975 dan ditanami

jagung;-----

4.-----Bahwa pada luas lahan Lasadu 2 ha dan ada suratnya dari Kepala

Desa As'ad Lawahid;-----

5.-----Bahwa saksi tidak lupa batas-batasnya;

6.-----Bahwa bahwa Lasadu mengolah tanah tahun 1975 sampai 1976;

7.-----Bahwa yang membuka lahan pada saat itu 8 orang yaitu Hamid

haroru, Ahmad KS, Sauni, Jalui, Papa Mukti, Abd Hamid, Lasadu dan

Ladju;-----

8.-----Bahwa saksi lupa tahun berapa Lasadu meninggal;

9.-----Bahwa ahli waris tidak pernah mengolah lahan tersebut;

10.-----Bahwa surat dari Kepala Desaf dikeluarkan pada tahun 1976,

suratnya sama hanya batasnya yang berbeda;-----

11.-----Bahwa saudara saksi terakhir ke lokasi tahun 2010;

12.-----Bahwa tanah saksi belum pernah disertipatkan;

13.-----Bahwa yang mengolah tanah saksi adalah anaknya;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Bahwa batas tanah saksi sebelah Utara berbatasan dengan Abd

Hamid, Timur berbatasan dengan Gunung, Selatan berbatasan dengan

Sauni, Barat berbatasan dengan hutan;-----

15.---Bahwa lokasi sengketa terletak di Kayumalue Ngapa RT/RW 3/4;

16.-----Bahwa saksi tinggal di Kayumalue Pajeko;

17.-----Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa 5-6 kilo;

18.---Bahwa tidak ada bangunan dan tanaman dilokasi objek sengketa;

19.--Bahwa yang mendapatkan tanah seluas 2 hektar adalah perorangan

yang tergabung dalam kelompok;-----

20.-----Bahwa saksi juga mendapat surat dari Kepala Desa;

21.-----Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun

1979;-----

22.-----Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kayumalue Pajeko;

23.-----Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah Lasadu;

24.--Bahwa saksi menetap di Kayumalue setelah menikah tahun 1973;

25.-----Bahwa pada tahun 1975 saksi melakukan survey lokasi dan

membuka lahan;-----

26.-----Bahwa pada saat bekerja di PU saksi tidak pernah lagi melihat

lokasi;-----

27.-----Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa sekarang;

28.-----Bahwa saksi tidak mengetahui proyek LSADP;

29.-----Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Lasadu pernah dialihkan;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.-----Bahwa tahun 1978 tidak ada tanaman dilokasi;

31.-----Bahwa setelah dibuka sampai sekarang tidak ada tanaman;

Saksi Sudarsono; -----

1.-----Bahwa saksi lahir di Kayumalue Pajeko;

2.-----Bahwa saksi kenal dengan Lasadu;

3.-----Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan terkait sertifikat;-----

4.-----Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat, luas tanah dalam sertifikat;-----

5.-----Bahwa sepengetahuan saksi yang membuka tanah tersebut adalah Lasadu tahun 1975 dan SKPT tahun 1976;-----

6.-----Bahwa Lasadu pernah mengolah lahan ditanami Jagung;

7.-----Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 1976 Lasadu meninggalkan lokasi;-----

8.-----Bahwa saksi mengetahui letak lokasi Lasadu karena bapak saksi berkebun dekat dengan lokasi Lasadu tetapi tidak termasuk dalam kelompok tani;-----

9.-----Bahwa nama kelompok tani adalah teladan saro;

10.- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin lokasi;

11.-----Bahwa sepengetahuan saksi tanah Lasadu luasnya 2 ha.

12.- Bahwa sepengetahuan saksi batasnya Utara lahuli, Timur Ali Subu, Selatan Gunung dan sebelah Barat saksi lupa;-----

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan lokasi sekarang;

14.-----Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Lasadu yang lain;

15.---Bahwa lokasi orangtua saksi dekat dengan Lasadu berbatas pagar;

16.-----Bahwa saksi pernah melihat Lasadu mengolah lahan;

17.----Bahwa saksi pernah melihat Lasadu membuka lahan pada tahun

1975;-----

18.-----Bahwa saksi tidak mengetahui Lasadu menguasai lahan dan

ditanami Jagung;-----

19.-----Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **DAENG SILA DAN RUTH** yang telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1.-----

Saksi	Daeng	Sila;
-------	-------	-------

1.-----Bahwa saksi kenal dengan Lasadu karena tinggal di Kayumalue pajeko;-----

2.-----Bahwa saksi mengetahui letak lokasi sengketa karena membuka langsung;-----

3.-----Bahwa saksi membuka lahan pada tahun 1998;

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Bahwa tidak ada yang mengolah tanah tersebut sebelumnya karena

tidak ada tanda-tanda pagar kayu jawa maupun tanaman tahunan;-----

5.-----Bahwa saksi menanam Jambu Mente tetapi mati karena panas

matahari;-----

6.---Bahwa saksi menjual lokasi pada tahun 2005 kepada Wayan Teken;

7.-----Bahwa Idris adalah anak mantu saksi;

8.-----Bahwa Ruth adalah anak kandung saksi;

9.-----Bahwa saksi mengetahui letak tanah Idris karena saksi yang

membuka;-----

10.-----Bahwa saksi lupa luasnya;

11.-----Bahwa batas tanah tersebut Utara Mukhlis, Timur Burhanuddin,

Selatan Ruth dan Barat Larance/Lamiri;-----

12.-----Bahwa saksi tidak kenal anak Lasadu;

13.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Lasadu mengolah lahan;

14.--Bahwa Lasadu dan ahli warisnya tidak pernah keberatan terhadap

lokasi sengketa nanti tahun 2015 baru mereka menggugat;-----

15.-----Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1975 di daerah tersebut tidak

pernah dikelola oleh kelompok tani;-----

16.-----Bahwa saksi kenal Abd Hamid Lahulu;

17. Bahwa proyek penanaman Jambu Mente adalah proyek pemerintah;

18.-----Bahwa selain saksi banyak yang menanam Jambu Mente;

19.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Lasadu membuka lahan;

20.-----Bahwa pada tahun 2015 tanah tersebut sudah dialihkan;

Halaman 23 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.-----Bahwa Lasadu dan ahli warisnya tidak ada yang keberatan;

Saksi RUTH;-----

1.-----Bahwa saksi tidak kenal dengan Wayan Teken;

2.-----Bahwa saksi hanya kenal nama Lasadu;

3.-----Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan

mengenai lokasi yang berada digunung;-----

4.- Bahwa lokasi tersebut merupakan pemberian dari orangtua saksi yang

bernama Daeng Sila;-----

5.-----Bahwa lokasi tersebut dibuka oleh Daeng Sila pada tahun 1998;

6.-----Bahwa saksi lupa batas-batasnya dan luasnya;

7.- Bahwa saksi pernah mengolah lahan tersebut ditanami jambu Mente;

8.---Bahwa penanaman Jambu Mente merupakan proyek pemerintah dari

Dinas Perkebunan;-----

9.-----Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi mengolah lokasi;

10.-----Bahwa tidak ada bangunan dilokasi;

11.- Bahwa patok dibuat oleh orangtua saksi ditandai dengan Kayu Jawa;

12.-----Bahwa tidak ada sumur dilokasi;

13.-----Bahwa selain saksi banyak yang menanam Jambu Mente;

Halaman 24 dari 21 Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal **05 April 2016** dilokasi tanah sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya, pada Persidangan tanggal 11 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapannya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **25** dari **21** Halaman Putusan Nomor 23/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ongkos Perkara TK.I	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK TK. I	Rp. 50.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 811.000,-
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)	